

awsp



**BUPATI BONDOWOSO**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 12 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP)  
BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SECARA NASIONAL  
KARENA MENGALAMI KERUSAKAN, HILANG DAN/ATAU TIDAK DAPAT  
DIPERGUNAKAN DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BONDOWOSO,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) Secara Nasional karena Mengalami Kerusakan, Hilang Dan/Atau Tidak Dapat Dipergunakan di Kabupaten Bondowoso.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);  
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);  
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Kabag. Hukum

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Standar dan Spesifikasi Perangkat- Perangkat Lunak dan Blanko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 13 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 46 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.

**MEMUTUSKAN :**



**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI BONDOWOSO TENTANG PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) SECARA NASIONAL KARENA MENGALAMI KERUSAKAN, HILANG DAN/ATAU TIDAK DAPAT DIPERGUNAKAN DI KABUPATEN BONDOWOSO**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**



**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso.
6. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.
7. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Kabag. Hukum
	

8. Desa adalah Kesatuan masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk Mengatur dan mengurus Kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional.
9. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas sebagai satu kesatuan.
10. Penduduk adalah Warga Negara Republik Indonesia dan Orang Asing yang masuk secara sah serta bertempat tinggal di Kabupaten Bondowoso sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
11. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya yang meliputi pindah datang, perubahan alamat, status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
12. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran. Kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
13. Warga Negara Indonesia selanjutnya disebut WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia Asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
14. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat Penduduk Rentan Adminduk adalah Penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan sosial atau bertempat tinggal di daerah terbelakang.
16. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas Laporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Adminduk serta penerbitan dokumen Penduduk berupa identitas kartu atau surat Kependudukan.
17. Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah fasilitas yang dibangun di Kabupaten, Kecamatan atau Desa/Kelurahan untuk Melakukan Perekaman, pengolahan dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penerbitan dokumen penduduk serta penyajian Informasi Kependudukan, yang seterusnya sebagai tempat pelayanan Elektronik.
18. Penduduk Wajib adalah warga negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) Tahun atau telah kawin atau Pernah Kawin Secara Sah.
19. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Yang Berlaku Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik, khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
21. KTP Berbasis NIK Secara Nasional yang selanjutnya disebut KTP Elektronik adalah KTP yang memiliki spesifikasi dan format KTP Nasional dengan Sistem Pengamanan Khusus yang berlaku sebagai identitas resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
22. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP E adalah pengeluaran KTP baru, atau penggantian KTP karena habis masa berlakunya, pindah datang, rusak atau hilang terhadap KTP lama.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Kabag. Hukum
	

23. Penerbitan KTP E secara massal adalah secara bersama/serentak dan dikenakan retribusi.
24. Penerbitan KTP E secara Reguler adalah secara teratur yang dikarenakan pindah, datang, rusak, hilang dan/atau tidak dapat dipergunakan lagi dan dikenakan retribusi.
25. Sidik Jari adalah hasil reproduksi tapak jari tangan penduduk yang terdiri atas kumpulan alur garis-garis halus dengan pola tertentu yang sengaja diambil dan dicapkan dengan tinta atau dengan cara lain oleh petugas untuk kepentingan kelengkapan data penduduk dalam database kependudukan.
26. Personalisasi adalah Pencetakan dokumen KTP E dengan memasukan biodata, pas photo, sidik jari telunjuk kiri-kanan dan tanda tangan penduduk.
27. Iris adalah selaput bola mata yang ada dibelakang kornea mata, membentuk batas pupil yang memberikan warna khusus.
28. Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang.
29. Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan indentitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.
30. Petugas Registrasi adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di Desa/Kelurahan.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten menerbitkan KTP E untuk mewujudkan kepemilikan satu KTP untuk satu penduduk yang memiliki kode keamanan dan rekaman elektronik data kependudukan berbasis NIK secara Nasional.
- (2) Penerbitan KTP E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Penerbitan KTP E secara massal;
  - b. Penerbitan KTP E secara reguler;
  - c. Penerbitan KTP E bagi penduduk yang tidak mampu datang ke TPDK



## BAB III PENERBITAN KTP ELEKTRONIK

### Pasal 3

Penerbitan KTP E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

### Pasal 4

- (1) Penerbitan KTP E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 apabila dalam waktu minimal 1 (satu) minggu terhitung sejak diterbitkannya KTP E tersebut dan dilaporkan ke Kecamatan atau ke Dinas yang mengalami :
  - a. Kerusakan atau
  - b. Hilang dan/atau
  - c. Tidak dapat dipergunakan;

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Kabag. Hukum
	

- (2) Untuk mengganti dan penerbitan KTP E sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Penduduk yang tertera pada KTP E yang bersangkutan dengan disertai syarat-syarat sebagai berikut :
- a. KTP E yang rusak dengan menunjukkan bukti kerusakan KTP E tersebut;
  - b. Bagi KTP E yang hilang dengan membawa surat keterangan hilang dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui oleh Camat atau dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. Bagi KTP E yang tidak dapat dipergunakan karena :
    1. Perubahan data atas Peristiwa Penting;
    2. Perubahan data atas Peristiwa Penting lainnya.

**Pasal 5**

Pengajuan KTP E sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disampaikan kepada Petugas sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

**BAB IV  
RETRIBUSI**

**Pasal 6**

Penerbitan KTP E sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) dikenakan Retribusi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
Pada tanggal **1 MARET 2011**

**BUPATI BONDOWOSO**

**AMIN SAID HUSNI**

Diundangkan di Bondowoso  
Pada tanggal **1 MARET 2011**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO**

**MARSITO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2011 NOMOR 12**

Paraf Koordinator	
Kepala Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil	Kabag. Hukum
<i>U.</i>	<i>[Signature]</i>